



PUTUSAN

Nomor 0934/Pdt.G/2017/PA.Bdw

ÉOóíî0 Err: !\$# Ç` »uH ÷ q\$[]9\$# ÉO[]îm\$[]9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat Asli, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 0934/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 12 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 08 September 1999 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 233 / 08 / IX / 1999 tanggal 08 September 1999
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di rumah orang tua Penggugat dan tidak di karunia anak.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.0934 /Pdt.G/2017/PA.Bdw



3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia selama 15 Tahun, namun sejak bulan Pebruari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan seringnya tergugat memukul penggugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan April 2015 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya. sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 2 Bulan dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin diteruskan lagi dan tidak dapat disatukan lagi maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dihentikan dengan perceraian saja.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
8. Berdasarkan alasan atau dalil – dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.0934 /Pdt.G/2017/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3511166910850001 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 233 / 08 / IX / 1999 tanggal 08 September 1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I Asli , umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu penggugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.0934 /Pdt.G/2017/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Pebruari tahun 2015, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 1 tahun 2 bulan dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan kembali.

2. Saksi II Asli , umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudarat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.0934 /Pdt.G/2017/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Pebruari tahun 2015, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 1 tahun 2 bulan dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso pada tanggal 08 September 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 233 / 08 / IX / 1999 tanggal 08 September 1999, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.0934 /Pdt.G/2017/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.0934/Pdt.G/2017/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah, dan namun belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Pebruari tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering memukul Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2015, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering memukul Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.0934 /Pdt.G/2017/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan perselisihan diantara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan“.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.0934 /Pdt.G/2017/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bondowoso diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Muslich, S.Ag. M.H., sebagai Ketua Majelis, Harun JP., S.Ag., M.H.I, dan Drs. H. Imam Khusaini

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.0934 /Pdt.G/2017/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Harun JP., S.Ag., M.H.I

Muslich, S.Ag. M.H.

ttd

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

ttd

Mochammad Nur Prehantoro, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp. 375000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp. 466.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.0934 /Pdt.G/2017/PA.Bdw